



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Afrima Candra Bin Sahry Candra, NIK: 1104032601930001, lahir di Takengon tanggal 26 Januari 1993/ umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jamur Mesin Kampung Ise Ise, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon I;

Ade Kurniawan Bin Sahry Candra, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jamur Mesin Kampung Ise Ise, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Aksari Guna Siregar, SH dan Rekan yang beralamat di Perumahan Griya Datu Beru Nomor 22 Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon/kuasa.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2023/MS.Tkn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama SAHRY CANDRA BAHAR di RSUD DATU BERU karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jamur Mesin Kampung Ise Ise, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1104-KM-27042023-0003 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 27 April 2023 Selanjutnya disebut Almarhum .
2. Bahwa, ketika Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR wafat ayahnya yang bernama BAHAR ST NURDIN telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985 dan ibunya NURSIMAH juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang keduanya meninggal dan dikebunikan di Sumatera Barat;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR telah menikah 2 (dua) kali yaitu :
 - a. istri pertama bernama Almh. SURYANI (Meningal dunia pada tahun 2012) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama AFRIMA CANDRA Bin, SAHRY CANDRA dan ADE KURNIAWAN Bin, SAHRY CANDRA ;
 - b. istri kedua bernama Almh. KARLINA Binti SUARMAN menikah pada tanggal 28 Agustus 2015 sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0025/005/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, dan telah meninggal pada tahun 2017, dari pernikahan kedua Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR dan Alm. KARLINA mereka tidak memiliki anak tidak memiliki anak;
4. Bahwa, Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. AFRIMA CANDRA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - b. ADE KURNIAWAN (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kesemuanya beragama Islam. Dan bermaksud mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR, karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR, untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau, Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1104-KM-27042023-0003 tertanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 27 April 2023
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum SAHRY CANDRA BAHAR adalah :
 - a. AFRIMA CANDRA (sebagai anak laki-laki kandung).
 - b. ADE KURNIAWAN (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasa datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Pemohon I, Pemohon II fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Hakim, lalu diberi tanda P.1, P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Sahry Candra Bahar sebagai kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh Hakim, lalu diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Sahry Candra Bahar yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Suryani dan, surat keterangan kematian atas nama Karlina yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kampung Kemili, Bebesan Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.5 dan P.6;
- Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Baharudin dan, surat keterangan kematian atas nama Nursimah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Tanjung Sani, Kec. Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.7 dan P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.9 dan P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari almarhum Sahry Candra Baharyang dikeluarkan oleh Reje Kampung, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian oleh, Hakim, lalu diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Alex Chandra bin Jaswir**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Sahry Candra Bahar yang telah meninggal dunia Bulan Maret 2023 pada masa hidupnya menikah dengan almarhumah suryani yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang lalu, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah meninggalnya istri pertama almarhum Sahry Candra Bahar pada masa hidupnya menikah lagi dengan almarhumah Karlina binti Suarman yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu, dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum Sahry Candra Bahar meninggal karena sakit di kebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Sahry Candra Bahar telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahry cndra bahar, tidak pernah lagi menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Sahry Candra Bahar sebagai anak kandung dari pewaris almarum Sahry Candra Bahar dan untuk kepentingan pengambilan uang atas nama almarhum Sahry Candra Bahar di BANK dan keperluan lainnya sebagai ahli waris dari almarhum;

2. Kalimah binti M. Ali, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Sahry Candra Bahar yang telah meninggal dunia Bulan Maret 2023 pada masa hidupnya menikah dengan almarhumah suryani dan telah meninggal dunia tahun 2012 yang lalu, dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya istri pertama almarhum Sahry Candra Bahar menikah lagi dengan almarhumah Karlina binti Suarman yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu, dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhum Sahry Candra Bahar meninggal karena sakit di kebumikan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Almarhum Sahry Candra Bahar telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kadungnya juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sahry cndra bahar, tidak pernah lagi menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Pemohon memohonkan penetapan ahli waris dari almarhum Sahry Candra Bahar sebagai anak kandung dari pewaris almarum Sahry Candra Bahar dan untuk kepentingan pengambilan uang atas nama almarhum Sahry Candra Bahar di BANK dan keperluan lainnya sebagai ahli waris dari almarhum;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil, Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana, Pemohon masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Sahry Candra Bahar yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada Maret 2023, dengan meninggalnya almarhum Sahry Candra Bahar dan juga ayah kandung dan ibu kandungnya, maka Pemohon bermohon agar ahli waris Almarhum Sahry Candra Bahar ditetapkan kepada para Pemohon, sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat, Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Bahwa, Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- Apakah almarhum Sahry Candra Bahar dan ibu kandung serta ayah kandungnya, telah meninggal dunia, dan apakah ada hubungan nasab dan hubungan perkawinan Para Pemohon dengan almarhum Sahry Candra Bahar ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon tidak ada larangan menjadi ahli waris sebagaimana larangan menjadi ahli waris yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1.P.2,P.3), Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon dan kartu Keluarga atas nama Sahry Candra Baharyang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa, para Pemohon telah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomicili di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4), Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Almarhum Sahry Candra Bahar Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya bukti P.4. tersebut membuktikan bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum Sahry Candra Bahar telah meninggal sejak Maret tahun 2023, karena sakit;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6), Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Suryani dan Karlina menilai alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan karenanya bukti P.5 dan P.6. tersebut menjadi bukti awal bagi Hakim, secara materil bahwa istri pertama dan istri kedua almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7 dan P.8), Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama ayah dan ibu almarhum Sahry candra bahar Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan karenanya bukti P.7 dan P.8. tersebut menjadi bukti awal bagi Hakim, secara materil bahwa almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9 dan P.10), Pemohon adalah Akta KELAHIRAN atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung dari Almarhum Sahry Candra Bahar Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta autentik, karenanya bukti tersebut membuktikan bagi Hakim, secara materil

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhum Sahry Candra Bahar benar memiliki anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) , Pemohon adalah Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sahry Candra Bahar menurut Hakim alat bukti tersebut termasuk akta dibawah tangan, karenanya bukti P.11. tersebut menjadi bukti permulaan bagi Hakim, secara materil bahwa ahli waris almarhum Sahry Candra Bahar adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I saksi II, Pemohon tersebut adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang hubungan nasab yakni para Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum Sahry Candra Bahar serta mengetahui peristiwa hukum meninggalnya almarhum Sahry Candra Bahar karena sakit, serta Istri pertama dan istri kedua, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Sahry Candra Bahar juga telah meninggal dunia, dan selama hidupnya almarhum tidak menikah lagi selain istri yang tersebut dan tidak pernah punya anak lagi selain Pemohon I Pemohon II, karenanya Hakim menilai keterangan, saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan, saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung, Pemohon hidup bersama sebagai keluarga dengan almarhum Sahry Candra Bahar dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Sahry Candra Bahar telah meninggal dunia, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah sebagai anak kandung dari Almarhum **Sahry Candra Bahar**

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut diatas sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Sahry Candra Bahar** meninggal dunia karena **SAKIT**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan, Pemohon, peristiwa mana merupakan fakta bahwa para Pemohon benar-benar mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan almarhum Sahry Candra Bahar dan tidak ada lagi ahli waris yang hidup saat ini selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian keterangan saksi I saksi II , Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonn Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Sahry Candra Bahart elah meninggal dunia pada 30 Maret 2023 karena sakit, ayah kandung dan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa semasa hidunya almarhum Sahry Candra Bahar menikah 2 kali istri pertama meninggal dunia tahun 2012 dan mempunyai keturunan 2 orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II sedangkan istri keduanya meninggal pada tahun 2017 dan tidak ada mempunyai keturunan;
3. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sahry Candra Bahar ;
4. Bahwa selain para Pemohon sebagai nak kandung yang tesebut tidak ada lagi ahli waris almarhum Sahry Candra Bahar yang lain;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan penetapan ahli waris, Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sahry Candra Bahar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka selayaknya , Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Sahry Candra Bahar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

- 2.1 Afrima Candra bin Sahry Candra sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.2 Ade Kurniawan bin Sahry Candra sebagai Anak Kandung Laki-laki;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, S.HI., M.H** sebagai hakim Tunggal dan Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Agus Hardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dangas Siregar, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)